

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Inventarisasi Aset Tetap Daerah

2.1.1.2 Pengertian Inventarisasi Aset

Definisi Inventarisasi menurut Pemendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa:

“Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Pengelolaan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) paling sedikit dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh pengguna barang, tetapi untuk BMD berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, maka kegiatan inventarisasi aset dilakukan setiap tahun”.

Menurut Doli Siregar (2016:43), Definisi Inventarisasi aset adalah sebagai berikut:

“Inventarisasi aset adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan/pencatatan, kodifikasi/labelling, pengelompokan dan pembukuan administrasi sesuai dengan tujuan pengelolaan aset daerah.”

Menurut Dadang Suwanda (2022:15), Definisi Inventarisasi Aset adalah sebagai berikut:

“Inventarisasi aset merupakan bagian kegiatan dari pengelolaan barang milik daerah (BMD). Inventarisasi aset dimaksudkan untuk mewujudkan penertiban dan pengamanan mengenai aset/barang milik daerah secara

tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, baik secara administrative, hukum, maupun fisik.”

Menurut Rahmad Basuki (2022:43), Definisi Inventarisasi Aset daerah adalah sebagai berikut:

“Inventarisasi aset daerah merupakan bagian dari kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengukuran, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian.”

Sedangkan menurut Asep Hilman (2019), Definisi Inventarisasi aset adalah sebagai berikut:

“Inventarisasi Aset adalah suatu kegiatan atau tindakan yang menghitung, mengelola, menyelenggarakan, mencatat, dan melaporkan kepemilikan daerah dalam satuan penggunaan. Tujuan kegiatan identifikasi dan inventarisasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan terkini tentang kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.”

Menurut Arif Wicaksana (2021), Definisi Inventarisasi Aset adalah sebagai berikut:

“Inventarisasi aset adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.”

Bedasarkan beberapa definisi teori diatas mengenai inventarisasi aset, maka dapat disimpulkan bahwa inventarisasi aset adalah serangkaian kegiatan dari penatausahaan yang dilakukan oleh suatu instansi baik itu pemerintah atau non pemerintahan dengan melakukan kegiatan pencatatan, pendataan, pelaksanaan, pelaporan serta mendokumentasikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap laporan atas aset yang dimiliki oleh suatu instansi yang berkaitan.

2.1.1.2 Tujuan Inventarisasi Aset

Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Sebagaimana yang datur dalam Pemendagri Nomor 19 Tahun 2016, tujuan inventarisasi aset, meliputi:

1. “Menginventarisasi dan mengamankan seluruh Barang Milik Daerah pada organisasi perangkat daerah yang hingga saat ini belum terinventarisasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Menyajikan nilai koreksi BMD pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Melakukan sertifikasi BMD atas nama Pemerintah Daerah.”

Menurut Doli Siregar (2016:44), Tujuan Inventarisasi Aset adalah sebagai berikut:

“Inventarisasi aset dilakukan untuk mendapatkan data seluruh aset yang dimiliki, dikuasai sebuah organisasi perusahaan atau instansi pemerintah sehingga inventarisasi aset bertujuan untuk menghimpun data dan informasi semua aset disebuah organisasi, sehingga memiliki *database* yang lengkap dan akurat untuk aset tersebut.”

Menurut Nuramalia Hasanah (2017:94), Tujuan Inventarisasi Aset adalah sebagai berikut:

1. “Inventarisasi aset dilakukan untuk mengetahui nilai buku (*book value*) aset pada suatu instansi pemerintah.
2. Dengan adanya inventarisasi aset maka pemerintahan akan memiliki karakteristik yang dikuasai sehingga memenuhi kriteria pengelolaan aset tetap.
3. Inventarisasi aset tetap pada pemerintah ditujukan agar pemerintahan dapat melakukan pelaporan aset-aset tetap yang diperoleh dan dimiliki atau dikuasai dalam neraca secara baik dan benar.”

Menurut Nanda Fadila (2022:21), Tujuan Inventarisasi Aset adalah sebagai berikut:

“Inventarisasi aset bertujuan agar tersedianya data semua barang milik daerah (BMN) secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah (BMN).”

Menurut Arif Wicaksana (2021), Inventarisasi memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. “Mengamankan harta perusahaan/organisasi
2. Menjaga akurasi pencatatan dan pelaporan barang inventaris
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang inventaris
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan pengelolaan barang inventaris oleh semua unit kerja di lingkungan perusahaan/ organisasi.”

Menurut Ummu Salamah (2015), Tujuan khusus dari Inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut :

1. “Untuk menjaga ketertiban administrasi barang yang dimiliki
2. Untuk menghemat keuangan
3. Sebagai bahan pedoman untuk menghitung kekayaan
4. Memudahkan pengawasan dan pengendalian barang
5. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan/pedoman dalam penyaluran barang
6. Memberikan data dan informasi yang mendalam
7. Memberikan informasi mengenai kondisi barang
8. Mengetahui pihak yang menggunakan aset
9. Mengetahui penggunaan dan pemanfaatan aset
10. Meningkatkan keamanan fisik dan aspek legal yang dimiliki
11. Memudahkan penyediaan informasi pelaporan aset daerah.”

Berdasarkan pendapat diatas mengenai tujuan inventarisasi aset maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari inventarisasi aset yaitu untuk mengetahui kekayaan suatu instansi atau organisasi, untuk menjaga penghematan, untuk menjaga atau pengaturan pemakaian barang pada masing-masing unit, terciptanya tertib administrasi barang, penghematan keuangan/anggaran, mempermudah dalam pemeliharaan dan pengawasan, menyediakan data dan informasi untuk

perencanaan pengadaan perlengkapan kebutuhan, kesempurnaan pengurusan dan pengawasan tata usaha keuangan daerah, serta tercapainya pengawasan yang efektif terhadap kekayaan daerah.

2.1.1.3 Jenis-jenis Kegiatan Inventarisasi Aset Pemerintah Daerah

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, khususnya pelaksanaan inventarisasi aset berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kegiatan pengelolaan dapat dibagi menjadi dua jenis kegiatan yaitu kegiatan pencatatan, dan kegiatan pelaporan.

Kegiatan pencatatan yang dimaksud untuk dipergunakannya buku dan kartu sebagai berikut:

1. Buku Induk Inventaris (BII), artinya buku induk inventaris adalah gabungan/kompilasi dari beberapa buku inventaris..
2. Buku Inventaris (BI), artinya buku inventaris adalah himpunan catatan, teknis, dan administrasi yang diperoleh dari catatan kartu-kartu inventaris barang sebagai hasil sensus ditiap-tiap unit/satuan kerja yang dilaksanakan secara serempak pada waktu tertentu.
3. Kartu Inventaris Barang (KIB), artinya kartu inventaris barang merupakan kartu dimana tercatat barang-barang inventaris secara tersendiri/kumpulan.

4. Kartu Inventaris Ruangan (KIR), artinya kartu inventaris ruangan adalah kartu dimana dicatat barang inventaris yang ada dalam ruang kerja.

Kegiatan pelaksanaan pelaporan dilakukan menerapkan sebuah aplikasi, yaitu dengan melakukan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Daftar rekapitulasi (jumlah barang hasil sensus, daftar mutasi barang), artinya daftar rekapitulasi adalah ringkasan pada akhir laporan atau akhir hitungan.
2. Daftar mutasi barang, artinya daftar mutasi barang adalah laporan yang mencatat setiap aktiva barang di instansi, mulai dari pemasukan, pemakaian serta pengeluaran.

Menurut Mahmudi (2016:243), menjelaskan mengenai jenis buku catatan akuntansi yang dibutuhkan dalam Inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah (BMD) adalah sebagai berikut:

1. "Buku Barang Inventaris
2. Buku Barang Habis Pakai
3. Buku Hasil Pengadaan Barang
4. Buku Penerimaan Barang
5. Buku Pengeluaran Barang
6. Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII)
7. Kartu Barang
8. Kartu Persediaan Barang
9. Kartu Inventaris Barang (KIB), meliputi
 - a. KIB-A : Tanah
 - b. KIB-B : Mesin dan Peralatan
 - c. KIB-C : Gedung dan Bangunan
 - d. KIB-D : Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - e. KIB-E : Aset Tetap Lainnya
 - f. KIB-F : Konstruksi dalam Pengerjaan."

Menurut Doli Siregar (2016:43), Inventarisasi Aset memiliki beberapa jenis dengan unsur-unsur kegiatan yang berbeda. Adapun terkait jenis inventarisasi aset, yaitu:

1. “Bentuk inventarisasi aset dengan aset berwujud yaitu kekayaan yang dapat dimanifestasikan secara fisik dengan menggunakan panca indera.
2. Serta bentuk inventarisasi aset tidak berwujud yaitu kekayaan yang manifestasinya tidak berwujud secara fisik yakni tidak dapat disentuh, dilihat, atau tidak bisa diukur secara fisik, namun dapat didefinisikan sebagai kekayaan secara terpisah dan kekayaan ini memberikan manfaat serta memiliki nilai tertentu secara ekonomi sebagai hasil dari proses usaha.

Serta terkait dengan unsur-unsur kegiatan dalam Inventarisasi Aset, diantaranya:

1. Pendataan/pencatatan, yaitu suatu bagian dari sebuah pengumpulan data secara teratur sesuai dengan prose, cara, atau perbuatan dalam mendata seluruh data aset secara lengkap.
2. Kodifikasi/labelling, yaitu pemberian kode barang milik daerah/aset milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah/aset milik daerah.
3. Pengelompokan, yaitu kegiatan pemisahan/pemecahan data ke dalam sejumlah kelompok menurut karakteristik tertentu sesuai peraturan yang ditetapkan
4. Pembukuan administrasi, yaitu suatu proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan tersebut seperti pembuatan laporan keuangan dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama.”

2.1.1.4 Manfaat Inventarisasi Aset

Menurut Gima Sugiama (2013:175), Inventarisasi Aset bagi sebuah organisasi memiliki banyak manfaat diantaranya:

1. “Dimilikinya database kualitas dan kuantitas seluruh aset
2. Dapat diketahuinya penggunaan dan pemanfaatan aset
3. Memudahkan dalam pemantauan dan pengendalian pemakaian aset
4. Membantu pihak terkait lainnya dalam pengelolaan aset misal untuk operasi dan pemeliharaan aset
5. Meningkatkan keamanan fisik dan keamanan aspek legal aset.”

Menurut Rahmad Basuki (2022:44), Manfaat Inventarisasi Aset adalah sebagai berikut:

“Kegiatan inventarisasi aset pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat mengenai informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah”

Menurut Arif Wicaksana (2021), Manfaat inventarisasi aset adalah sebagai berikut:

1. “Mencatat dan menghimpun data aset yang dikuasai unit organisasi/ departemen
2. Menyiapkan dan menyediakan bahan laporan pertanggungjawaban atas penguasaan dan pengelolaan aset organisasi/negara
3. Menyiapkan dan menyediakan bahan acuan untuk pengawasan aset organisasi atau negara
4. Menyediakan informasi mengenai aset organisasi/negara yang dikuasai departemen sebagai bahan untuk perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan perlengkapan departemen
5. Menyediakan informasi tentang aset yang dikuasai departemen untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan tugas departemen.”

Menurut Hasyim Adnan (2018), Manfaat inventarisasi aset adalah sebagai berikut:

“Inventarisasi aset bermnafaat untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi aset/BMD yang sebenarnya, yang dikuasai pengguna barang maupun kuasa pengguna barang atas suatu obyek barang.”

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai inventarisasi aset tetap maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan inventarisasi aset dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan aset suatu pemerintah daerah, salah satunya manfaat dilaksanakannya inventarisasi aset yaitu dapat memberikan informasi bagi pihak berkepentingan.

2.1.1.5 Pengertian Aset Tetap Daerah

Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah yang menyebutkan bahwa:

“Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.”

Menurut Sri Suryanovi (2014:215), Definisi Aset adalah sebagai berikut:

“Aset pada lembaga pemerintahan merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dengan harapan dapat menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan baik bagi pemerintah maupun masyarakat.”

Menurut Nurmalia Hasanah (2017:93), Definisi aset tetap adalah sebagai berikut:

“Aset tetap merupakan aset yang biasa dimiliki baik oleh suatu pemerintahan atau sektor publik maupun perusahaan. Aset tetap sangat penting digunakan untuk menghasilkan pendapatan, serta berperan sebagai betuk kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.”

Menurut Andy P Hamzah (2014:157), Definisi aset tetap adalah sebagai berikut:

“Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.”

Adapun mengenai penyajian aset tetap pada instansi pemerintah diatur dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP dinyatakan pada PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap yang berbasis akrual. Dalam PSAP No. 07, aset tetap diklasifikasikan menjadi: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,

irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan. Dengan diwajibkannya instansi pemerintah untuk dapat menyajikan nilai aset tetap sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap, maka setiap proses dalam penerapan akuntansi aset tetap wajib memenuhi standar yang ditetapkan mulai dari Pengakuan, Pengukuran, Penghentian dan Pelepasan, dan Pengungkapan Aset Tetap. Namun dalam praktiknya, pada saat penerapan PSAP No. 07 oleh pemerintah, masih terdapat berbagai permasalahan.

2.1.1.6 Pengelolaan Aset Tetap Daerah

Pengelolaan Aset Tetap Daerah merupakan bagian penting pemerintahan yang harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, Adapun dalam melakukan pengelolaan aset tetap daerah berpedoman pada teknis pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan dengan memperhatikan azas pengelolaan, azas-azas tersebut terdiri dari azas fungsional, azas kepastian hukum, azas transparansi, azas efisiensi, azas akuntabilitas, dan azas kepastian nilai (Dadang Suwanda, 2013).

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Definisi Pengelolaan Aset Tetap daerah adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan aset tetap daerah atau barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, barang daerah berupa rumah tangga, ganti rugi dan sanksi.”

Adapun menurut Andy Hamzah (2014:160), Pengelolaan aset tetap, adalah sebagai berikut:

1. “Perolehan Aset Tetap, artinya pengelolaan aset tetap dimulai dari perolehan aset tetap dengan mencatat jumlah harga perolehan dengan mendebit akun aset tetap yang bersangkutan dan mengkredit akun kas atau utang.
2. Penggunaan Aset Tetap, artinya penggunaan aset tetap berkaitan dengan masa penggunaan aset tetap yang terdiri dari pengeluaran selama masa pengguna dan penyusutan aset tetap yang dilakukan setiap akhir tahun.
3. Penghentian Penggunaan Aset tetap dengan cara pelepasan aset secara dijual atau ditukarkan dan aset tetap dihentikan secara permanen penggunaannya.”

Menurut Mahmudi (2016:240), Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah/Negara, meliputi:

1. “Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2. Pengadaan
3. Penerimaan, penyimpanan, penyaluran
4. Penggunaan
5. Penatausahaan
6. Pemanfaatan
7. Pengamanan dan pemeliharaan
8. Penilaian
9. Penghapusan
10. Pemindahtanganan
11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
12. Pembiayaan
13. Tuntutan Ganti Rugi.”

Bedasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset tetap daerah atau barang milik daerah adalah pengelolaan seluruh barang kekayaan daerah yang dimiliki baik secara dibeli atau diperoleh atas beban anggaran dan pendapatan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah kemudian dikelola oleh suatu instansi/organisasi.

2.1.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

2.1.2.1 Definisi Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut para ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lainnya untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2.1.2.2 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah merupakan amanat Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 yang menyatakan bahwa bentuk isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Definisi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 tentang SAP, dijelaskan bahwa :

“Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.”

Menurut Indra Bastian (2019:139), Definisi Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya SAP adalah salah satu kegiatan dalam meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.”

Menurut Yoyo Sudiaryo (2017:33), Definisi Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas.”

Menurut Baldric Siregar (2017:104), Definisi Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintah atau disingkat PSAP. “

Menurut Dhedy Triwardana (2017), Definisi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah:

“Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP dengan tujuan untuk memenuhi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.”

Menurut M. Budiantara (2015), Definisi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut:

“SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.”

Berdasarkan beberapa definisi teori diatas mengenai standar akuntansi pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dan dijadikan pedoman dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena standar akuntansi pemerintah mempunyai kekuatan hukum.

2.1.2.3 Definisi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Nurmalia Hasanah (2017:27), Pentingnya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut:

“Penerapan SAP merupakan bentuk dari pengaplikasian prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan untuk mempersiapkan penyusunan konsep rancangan peraturan pemerintah tentang SAP yang diwajibkan untuk diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah.”

Menurut Andy P Hamzah (2014:13), Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut:

“Penerapan SAP dimulai dari penyusunan yang dilakukan melalui suatu proses yang sistematis (*due proses*) yang biasa dilakukan oleh lembaga penyusun standar akuntansi. Tahapan penerapan SAP dimulai dari pengidentifikasian topik untuk dikembangkan menjadi draf SAP samapi dengan pengusulan SAP untuk ditetapkan dengan peraturan pemerintah.”

Menurut Mahmudi (2016:271), Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut:

“Penerapan standar akuntansi pemerintah merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, alasannya karena standar akuntansi pemerintah berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintah.”

Menurut Rama Ardianto (2019), Definisi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut:

“Penerapan standar akuntansi pemerintah adalah penggunaan prinsip-prinsip yang tertera pada standar akuntansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan.”

Menurut Irene Thersya Henukh (2020), Definisi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Penerapan standar akuntansi pemerintah adalah bentuk dari sistem akuntansi yang berlandaskan pada standar akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah yang memberikan kemajuan bagi laporan keuangan menjadi lebih efektif dan transparan.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah sangat penting untuk di terapkan karena standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat/daerah dalam kegiatan mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.

2.1.2.4 Pentingnya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Menurut Mahmudi (2016:271-272), Pentingnya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. “Standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan.
2. Standar akuntansi digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya.

3. Standar akuntansi digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan.
4. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensinya, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.
5. Standar akuntansi menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.”

Menurut Mardiasmo (2018:186), Pentingnya Penerapan SAP adalah sebagai berikut:

“Standar akuntansi pemerintah adalah akuntansi berbasis akrual yang dianggap penting dalam penyusunan laporan keuangan, akuntansi berbasis akrual lebih baik dibandingkan akuntansi basis kas, hal ini diyakini jika bahwa akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.”

Sedangkan menurut Muhammad Ichlas (2014), Pentingnya SAP adalah sebagai berikut:

“Standar akuntansi pemerintah (SAP) penting diterapkan sebagai landasan hukum bagi aparat pemerintah pusat/daerah dalam melakukan pengelolaan penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai dengan baik dan benar.”

Menurut Gina Thania Putri (2021), Tentang Pentingnya Penerapan SAP adalah sebagai berikut:

“SAP berbasis akrual penting dilakukan karena SAP mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan belanja dan pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan yang ditetapkan APBD.”

Hal ini diperkuat dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual sudah harus diterapkan pada penyusunan laporan keuangan tahun 2010, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali

menguat. Dengan begitu, pemerintah memerlukan standar akuntansi di bidangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas. Dengan diterapkannya PP mengenai SAP maka pemerintah pusat/daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2.1.2.5 Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Menurut Indra Bastian (2019:39), Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

“Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah.”

Menurut Abdul Halim (2019:165), Standar Akuntansi Pemerintah memiliki tujuan, yaitu:

1. “Tujuan untuk pertanggungjawaban, dalam tujuan pertanggungjawaban pemerintah harus memberikan informasi keuangan secara lengkap, cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat
2. Tujuan untuk manajerial, dalam tujuan ini memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah adalah tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya akuntansi pemerintah.
3. Tujuan untuk pengawasan, memiliki arti bahwa informasi yang dihasilkan akuntansi pemerintah harus memungkinkan untuk terselenggarakan pemeriksaan oleh aparat pengawasan.”

Menurut Mahmudi (2016:271), Tujuan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Standar akuntansi pemerintah merupakan aspek penting yang diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintah.”

Menurut M. Budiantara (2015), Tujuan SAP pada lembaga pemerintah adalah sebagai berikut:

“Standar akuntansi pemerintah diterapkan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, penerapan standar akuntansi pemerintah bertujuan akan memiliki banyak manfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum dengan kualitas yang lebih baik lagi bagi para pengguna laporan keuangan.”

Menurut Dhedy Triwardana (2017), Tujuan SAP adalah sebagai berikut:

“Standar akuntansi pemerintah bertujuan agar laporan keuangan pemerintah dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada instansi pemerintahan dilakukan berdasarkan PSAP No. 01 mengenai penyajian laporan keuangan, didalam PSAP No. 01 ini di jelaskan bahwa tujuan umum dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

2.1.2.6 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah memiliki banyak manfaat yang dapat diperoleh atas pencapaian penerapan basis akrual, baik bagi pengguna laporan maupun bagi pemerintah sebagai penyedia laporan keuangan. Manfaat penerapan standar akuntansi adalah sebagai sebuah informasi mengenai keuangan pemerintah.

Menurut Rindu Rika Gamayuni (2018:12), menyebutkan bahwa standar akuntansi memiliki beberapa manfaat diantaranya:

1. "SAP menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
2. SAP menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan
3. SAP menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
4. SAP menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
5. SAP menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka Panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
6. SAP menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagaimana akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan."

Menurut Mardiasmo, (2018:186) Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

"Standar Akuntansi Pemerintah dengan diterapkannya akuntansi akrual dianggap lebih baik dibandingkan dengan akuntansi basis kas. Akuntansi basis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan sebuah keputusan ekonomi, sosial, dan politik."

Menurut Nurmalia Hasanah, (2017:26) manfaat Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut:

“SAP bermanfaat sebagai sebuah sistem pemecahan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan akuntansi dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat, daerah, maka dari itu SAP yang kredibel sangat diperlukan dalam sector pemerintahan.”

Menurut Enda Baisida Lauma, *dkk* (2016) tentang manfaat standar akuntansi pemerintah, yaitu:

1. “Dapat digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan.
2. Dapat digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya.
3. Dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan.
4. Dapat diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi dan keandalan laporan keuangan.
5. Dapat menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.”

Menurut Dhedy Triwardana, (2017) manfaat Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penerapan SAP adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan menyeluruh kepada *stakeholder*. Selain itu dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.”

Berdasarkan penjelasan maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diharapkan mampu bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Dengan penerapan SAP diharapkan dapat memperlihatkan akuntabilitas pemerintah atas penggunaan seluruh sumber daya, dapat menyajikan laporan keuangan pemerintah dan perubahannya, dapat

memperlihatkan bagaimana pemerintah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya serta memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam mendanai aktivitasnya, memenuhi kewajiban dan komitmennya.

2.1.2.7 Jenis-jenis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar akuntansi pemerintah berbasis akuntansi, dimana basis akuntansi merupakan prinsip akuntansi yang menerapkan kapan pengaruh atas transaksi/kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya ada 2 (dua) yaitu basis kas (*cash basis of accounting*) dan basis akrual (*Accrual basis of accounting*). Basis kas adalah transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui Ketika kas diterima oleh kas pemerintah atau dibayarkan dari kas pemerintah, sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau dibayar (Dwi Ratmo dan Mahfud Sholihin, 2015:11).

Secara lebih terperinci lagi mengenai standar akuntansi yang terdiri dari beberapa jenis basis dijelaskan oleh Liza Rahyu (2014), mengenai pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mempunyai pilihan dua basis yaitu:

1. "SAP berbasis akrual

Penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam lingkungan pemerintah adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan kepentingan publik, melalui SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat

relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan keputusan baik ekonomi, social, maupun politi.

2. SAP berbasis kas menuju aktual

SAP berbasis kas menuju aktual adalah standar akuntansi pemerintah (SAP) yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis aktual.”

Berdasarkan penjelasan diatas penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual di perjelas oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan bila dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar, nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi. Akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Oleh karena itu akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintahan.

2.1.2.8 Karakteristik Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Berikut poin-poin dan penjelasan mengenai karakteristik PSAP pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai dijelaskan dalam peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual oleh pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. PSAP No 01 Penyajian Laporan Keuangan.

Menurut Erlina (2013:11), tentang Penyajian Laporan keuangan adalah:

“Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Sedangkan, basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.”

2. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Menurut Erlina (2013:23), tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah:

“Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemekaaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.”

3. PSAP No 03 Laporan Arus Kas

Menurut Erlina (2013:70), tentang Laporan Arus Kas adalah:

“Laporan arus kas menyediakan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo aktif kas pemerintahan pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan kas dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang termasuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.”

4. PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut Erlina (2013:80), tentang Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

“Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rinci dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuistas, neraca, dan laporan arus kas. CALK mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

5. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Persediaan adalah:

“Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan juga pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau pengurusannya berpindah.”

6. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi

Menurut Erlina (2013:176), tentang Akuntansi Investasi adalah:

“Penilaian Investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

a. Metode Biaya

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan atau sebesar biaya perolehan.

b. Metode Ekuitas

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah.

c. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat/jangka waktu yang pendek.”

7. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap

Menurut Erlina (2013:194), tentang Akuntansi Aset Tetap adalah:

“Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila aset tetap dihitung dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.”

8. PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Menurut Erlina (2013:215), tentang Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan adalah:

“Konstruksi dalam pengerjaan diklasifikasi ke dalam aset tetap karena biasanya merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka Panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan kepos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan, dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.”

9. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban.

Menurut Erlina (2013:235), tentang Akuntansi Kewajiban adalah:

“Kewajiban diakui jika besar kemungknan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan/telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Dalam hal ini kewajiban dicatat sebesar nilai perolehan.”

10. PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi,

Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan.

Menurut Erlina (2013:176), tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan adalah:

“Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.”

11. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Menurut Erlina (2013:260), tentang Laporan Keuangan Konsolidasian adalah:

“Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai suatu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.”

12. PSAP No. 12 Laporan Operasional

Menurut Erlina (2013:63), tentang Laporan Operasional adalah:

“Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional
- b. Beban dari kegiatan operasional
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada
- e. Pos luar biasa
- f. Surplus/defisit-LO.”

2.1.2.9 Unsur-unsur Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Abdul Halim (2019:167), Prosedur dalam penerapan standar akuntansi pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. “Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Prosedur Akuntansi Selain Kas
4. Prosedur Akuntansi Aset.”

Adapun penjelasan terkait dengan prosedur penerapan standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai pencatatan dan pengikhtisaran atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD atau SKPKD.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD atau SKPKD.

3. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur Akuntansi Selain Kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian selain kas.

4. Prosedur Akuntansi Aset

Prosedur Akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindah-tanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendalian dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunaka.

Menurut Baldric Siregar (2017:105), Prinsip dalam standar akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. “Basis Akuntansi
2. Realisasi
3. Substansi mengungguli bentuk formal
4. Konsisten
5. Penyajian secara wajar”

Adapun Penejelasan terkait dengan prinsip dalam Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-laporan operasional (LO), beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

2. Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Laporan realisasi anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

3. Substansi mengungguli bentuk formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa

lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

4. Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

5. Penyajian secara wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Setiap organisasi publik maupun nonpublik diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang dapat berguna bagi pihak yang berkepenting, sehingga laporan keuangan yang disajikan harus mengacu pada standar yang berlaku dan memenuhi karakteristik informasi yang berkualitas. Kualitas memiliki banyak makna bagi setiap orang sehingga pengertian kualitas dapat berbeda, hal tersebut disebabkan Karena kualitas memiliki banyak kriteria dan sangat bergantung pada konteksnya. Berikut pengertian kualitas laporan keuangan intansi diantaranya, sebagai berikut:

Menurut Erlina (2013:146), Definisi Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah, adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, dan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengembalian keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.”

Menurut Winwin Yadiati (2017:32), Definisi Kualitas Pelaporan adalah sebagai beirkut:

“Kualitas pelaporan keuangan adalah kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan pengguna (*User's need*) sekaligus memberikan perlindungan terhadap pemilik (*Investor's Protection*) dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar.”

Menurut Mahmudi (2016:13), Definisi Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dengan tujuan untuk membantu *stakeholder* dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.”

Menurut Gina Thania (2021), Definisi Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan merupakan criteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan.”

Menurut Rama ardianto (2019), Definisi Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas.”

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kualitas laporan keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah idealnya suatu laporan keuangan yang menunjukkan gambaran yang akurat dan sesuai dengan posisi keuangan serta kinerja pemerintah dalam mengelola dana publik serta laporan keuangan yang berkualitas mampu memberikan informasi terbaik bagi para penggunanya.

2.1.3.2 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP No 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 24 menjelaskan mengenai laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisien suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.”

Menurut Erlinan(2013:15), Definisi Laporan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan pemerintah daerah yaitu suatu proses dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi-transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh beberapa pihak-pihak yang memerlukan.”

Menurut Mahmudi (2016:15), Definisi Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan alat pengendalian manajemen dan evaluasi kinerja bagi pemerintah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya.”

Menurut Winwin Yadianti (2017:6), Definisi Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan satu dari berbagai informasi yang digunakan pengguna untuk pengambilan keputusan.”

Menurut Asep Hilman (2019), Definisi Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas suatu instansi kepada pihak-pihak berkepentingan yang menunjukkan kondisi Kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.”

Menurut Dhedy Triwardana (2017), Definisi Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah kealam konteks yang memberikan makna.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan yang dibuat dengan tujuan sebagai sarana informasi mengenai pemerintahan serta laproan keuangan pemerintah dibuat sebagai gambaran kinerja pemerintahan yang telah dilakukan baik atau tidaknya. Adapun menurut Kementrian Keuangan RI yang menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah dibuat sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaksanaannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3.1.3.3 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”

Secara spesifik berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. “Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi, kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.”

Adapun menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014:12), Tujuan Laporan

Keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.”

Menurut Kasmir (2018:10), Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu.”

Menurut Winwin Yadiani (2017:6), Tujuan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan bertujuan sebagai sarana pengambilan keputusan bagi pihak eksternal seperti investor dan kreditur. Dengan laporan keuangan pihak eksternal yaitu investor dapat mengetahui tingkat keamanan investasinya serta dividen yang diharapkan dan bagi kreditur bertujuan dapat mengetahui dan memprediksikan kestabilan pengambilan keputusan melalui laporan keuangan.”

Sedangkan menurut Rukmini juwita (2013), Tujuan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan bertujuan untuk pengambilan keputusan dari pihak berwenang, sehingga bermanfaat pada informasi yang diperlukan mengenai LKPD yang dapat disesuaikan.”

2.1.3.4 Peranan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010, Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan berguna untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan

operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun peranan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan suatu entitas dalam melaksanakan peranannya terhadap laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. “Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)
5. Evaluasi Kerja”

Berikut penjelasan Penerapan Laporan Keuangan, adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas artinya akuntabilitas dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen artinya manajemen membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. **Transparansi** artinya transparansi dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. **Keseimbangan Antargenerasi** artinya membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
5. **Evaluasi Kinerja** artinya mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Menurut Mursyidi (2013:44), Peranan Laporan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. “Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)”

Berikut penjelasan peranan laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh

pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.1.3.5 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bedasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis aktual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

1. “Laporan realisasi anggaran (LRA)
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (Laporan perubahan SAL)
3. Laporan operasional (LO)
4. Laporan perubahan ekuitas (LPE)
5. Neraca
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan atas laporan keuangan (CaLK).”

Berikut uraian mengenai komponen laporan keuangan pemerintah, yaitu:

1. Laporan Ralisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan pos-pos berikut seperti saldo-saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun

sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan komparatif dengan periode sebelumnya.

3. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan tidak lancar serta kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
4. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Klasifikasi tersebut dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas, tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan

SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara.

Menurut Ramli Faud (2016:7), Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pokok terdiri atas berikut ini:

1. “Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
5. Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.”

Adapun penjelasan terkait laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri atas, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan satu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dan pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya adalah kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, Investasi jangka panjang, asset tetap, kewajiban jangka pendek, Kewajiban jangka panjang dan ekuitas dana.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri atas penerimaan dan pengeluaran kas. pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan neratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam standar akuntansi pemerintahan serta diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

5. Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit. Serta laporan perubahan ekuitas yaitu laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sedangkan menurut Erlina (2013:23), Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari:

1. “Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan SAL
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Laporan Arus Kas (LAK)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Secara garis besar, laporan keuangan pemerintah dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran (*Budgeting Report*)
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Laporan Perubahan SAL
2. Laporan Finansial (*Financial Report*)
 - a. Neraca
 - b. Laporan Operasional (LO)
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - d. Laporan Arus Kas (LAK)
3. Catatan atas Laporan Keuangan.”

Berikut Penjelasan secara rinci dari masing-masing laporan keuangan pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Erlina (2013:230), tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah:

“Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah serta entitas pemerintahan lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum pemerintah pusat/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali/akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun anggaran tahun-tahun berikutnya dalam penganggaran pemerintah terutama untuk menutup defisit/memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman, hasil investasi kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.”

2. Laporan Perubahan SAL

Menurut Erlina (2013:41), tentang Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah:

“Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komperatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut ini:

- a. Saldo anggaran lebih awal
- b. Penggunaan saldo anggaran lebih
- c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- e. Saldo anggaran lebih akhir.”

3. Neraca

Menurut Erlina (2013:42), tentang Neraca adalah:

“Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonominya yang diakuisisi atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu atau masa depan dengan manfaat ekonomi atau sosial yang diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang atau sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.”

4. Laporan Operasional (LO)

Menurut Erlina (2013:63), tentang Laporan Operasional adalah:

“Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional, Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar lagi.
- b. Beban dari kegiatan operasional, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat merupakan pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.
- c. Transfer, transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lainnya termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- d. Surplus dan defisit dari kegiatan nonoperasional, bila ada.
- e. Pos luar biasa, pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian/transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- f. Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan LO dan beban.”

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Menurut Erlina (2013:70), tentang Laporan Perubahan Ekuitas adalah:

“Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berikut ini:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuita akhir.”

6. Laporan Arus Kas (LAK)

Menurut Erlina (2013:70), tentang Laporan Arus Kas adalah:

“Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan, pengeluaran, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal selama periode tertentu.

- a. Aktivitas Operasional
Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
- b. Aktivita Investasi
Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber-sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.
- c. Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan dan pemberian utang jangka panjang.

d. Aktivitas Transitoris/Nonkeuangan

Arus kas dari aktivitas transitoris.nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan penerimaan daerah.”

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Menurut Erlina (2013:80), tentang Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

“Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertada dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan untuk menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaiannya target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembaran muka laporan keuangan.
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.”

2.1.3.6 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif pelaporan adalah sebagai berikut:

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif atas informasi tersebut berkaitan erat dengan pengakuan, dimana ditunjukkan dengan adanya konsep materialitas yang merupakan dasar atau bisa dikatakan ambang pintu dari pengakuan itu sendiri.”

Menurut Indra Bastian (2019:48), Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami”

Adapun penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika

hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralitas.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Menurut Mahmudi (2016:106), Karakteristik Kualitatif Laporan

Keuangan adalah sebagai berikut:

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik kualitatif laporan keuangan diantaranya, yaitu:

1. Relevan (*Relevance*)
2. Andal (*Reliability*)
3. Dapat Dibandingkan (*Comparability*)
4. Dapat Dipahami (*Understandability*).”

Berikut adalah penjelasan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah:

1. Relevan

Relevan artinya laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu artinya informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

2. Andal

Andal artinya informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian Jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat Diverifikasi (*Verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Dapat Dibandingkan artinya Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami

Dapat Dipahami artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Menurut Winwin Yadianti (2017:16-17) menjelaskan tentang karakteristik kualitatif, yaitu:

1. “Relevan (*Relevance*), yaitu melakukan seleksi informasi yang paling mungkin membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi para pengguna.
2. Dapat Dipahami (*Understandability*), yaitu informasi terpilih tidak hanya penting tapi harus dapat dimengerti pengguna.

3. Dapat diverifikasi (*Verifiability*), yaitu hasil akuntansi dapat dikuatkan oleh pihak lain dengan menggunakan teknik pengukuran yang sama.
4. Kenetralan (*Neutrality*), yaitu informasi akuntansi diarahkan pada kebutuhan umum para pengguna bukan hanya sekedar kebutuhan khusus pengguna tertentu.
5. Tepat Waktu (*Timeliness*), yaitu pemberian informasi dilakukan sedini mungkin untuk menghindari keterlambatan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
6. Dapat Dibandingkan (*Comparability*), yaitu perlakuan akuntansi yang berbeda tidak seharusnya memberikan hasil yang berbeda.
7. Kelengkapan (*Completeness*), artinya informasi yang disediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan yang layak bagi para pemakai.”

2.1.3.7 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 17 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dinyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama penggunaan laporan keuangan pemerintah:

1. “Masyarakat
2. Para wakil rakyat, Lembaga pengawas, dan Lembaga pemeriksa
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
4. Pemerintah”

Sedangkan Menurut Abdul Halim (2013:40), menyebutkan bahwa pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung tersebut disebut *stakeholders* yang meliputi:

1. “DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) artinya adalah badan yang memberikan otorisasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah.
2. Badan Pengawas Keuangan Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah: Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Investor, Kreditor, dan Donatur Badan atau organisasi baik pemerintahan, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.
4. Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah Pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah, seperti: lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi dan akademisnya), ilmuwan, peneliti, konsultan, LSM dan lain-lain.
5. Rakyat Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau menerima produk/jasa dari pemerintah daerah.
6. Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban gubernur sebagai wakil pemerintah.
7. Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, dan Provinsi) Pemerintah daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman.”

2.1.3.8 Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan yang berkualitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah menurut Irwan Mansur, (2018) adalah sebagai berikut:

1. “Kualitas Sumber Daya Manusia
Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan melalui optimalisasi pengelolaan aset. Peningkatan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan jika melalui optimalisasi pengelolaan aset.
2. Inventarisasi Aset
Inventarisasi aset berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Peningkatan kualitas laporan keuangan dapat dilakukan terutama dengan memperbaiki inventarisasi aset terutama pada aspek pembukuan dan pengadministrasian aset.”

Sedangkan Menurut Asep Hilman, (2019) faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. “Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas akan mampu memahami proses dan logika akuntansi dengan baik.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan daerah sangatlah dibutuhkan, teknologi informasi yang salah satu contohnya adalah komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan yang sedang dikerjakan, dengan menggunakan komputer akan lebih akurat dan konsisten dalam melakukan perhitungan.
4. Pengendalian Internal Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dijalankan. Kebijakan dan prosedur tersebut membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan.”

2.1.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa orang terkait penelitian ini. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini dijadikan sebagai bahan acuan untuk membantu peneliti melihat seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang

memiliki kesamaan dalam penelitian, kemudian dapat diajukan sebagai hipotesis beberapa penelitian terkait dengan variabel-variabel tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh Inventarisasi aset tetap daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota, yang peneliti jadikan sebagai referensi dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian
1.	Mety Andriani Baitanu, Ni Luh Putu Wiagustini (2020)	Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap di Kabupaten Karangasem	Manajemen aset dan optimalisasi pemanfaatn Aset tetap	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Inventarisasi aset, Penilaian aset, serta Pengendalian dan pengawasan aset memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Karangasem.
2.	Susilawati, Dwi Seftihani Riana (2014)	Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Anteseden Kualitas Laporan	Standar akuntansi pemerintah, siistem pengendalian intern, dan kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern secara simultan

		Keuangan Pemerintah Daerah	pemerintah daerah	mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3.	Rukmi Juwita (2013)	Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Standar akuntansi pemerintah, system informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
4.	Maria Suryaningsih, Maruf Hidayat (2020)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Aktrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
5.	Imas Sukmawati, Endah Dwi Kusumastuti, Suji Abdullah Saleh (2021)	Pengaruh Inventarisasi Aset Tetap Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Legal Audit sebagai Variabel Intervening	Inventarisasi aset tetap, kualitas laporan keuangan, dan legal audit	Hasil penelitian, mengenai prosedur Inventarisasi Aset Tetap daerah terhadap kualitas laporan keuangan melalui mediator legal audit dinyatakan sukses hal ini terlihat

		(Wilayah Study Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung).		dari hasil data penelitian sebelumnya,
6.	Arif Wicaksana, Harmono, Sari Yuniarti (2021)	Pengaruh Inverstarisasi Aset, Penggunaan Aset, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Tanah Melalui Pemanfaatan Aset pada Pemerintah Kabupaten Malang	Inventarisasi aset, penggunaan aset, pengamanan serta pemeliharaan aset dan optimalisme aset tetap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh tidak langsung dari persediaan aset, penggunaan aset, dan keamanan dan pemeliharaan aset pada optimalisasi aset melalui pemanfaatan aset di mana keamanan dan pemeliharaan aset memiliki berpengaruh signifikan dan positif, sedangkan inventarisasi aset dan penggunaan aset tidak berpengaruh berpengaruh pada optimalisasi aset.
7.	Yasinta Meo, Anwar Made, Retno Wulandari (2021)	Analisis Pengelolaan Aset Tetap dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang	Aset tetap, standar akuntansi pemerintah dan BPKAD	Hasil penelitian dari BPKAD kota malang didapatkan beberapa Kendala penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan siklus pengelolaan barang milik daerah diantaranya

				faktor SDM mengani pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan aset tetap, komitmen pemimpin dan faktor penilaian aset juga merupakan hal yang menjadi kendala.
8.	Rahmat Yuliansyah (2016)	Analisis Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi	Inventarisasi aset, penilai barang milik daerah dan kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian ini didapatkan bahwa Inventarisasi dan Penilaian BMD berpengaruh terhadap peningkatkan kualitas laporan keuangan serta Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMD.
9.	Irwan Mansur (2018)	The Influence Of Asset Inventory, Quality Of Human Resources and Leadership Commitment To Optimization Of Asset Management and Quality Of Financial Statement Regional Government Of	Inventory asset, quality of human resources, leadership commitment, optimization management asset and quality of financial statement	The results showed that asset inventory and leadership commitment had a significant effect on asset optimization, but the quality of human resources had no significant effect. In addition, asset inventory, quality of human resources, leadership commitment

		Taliabu Islands Regency		significantly influences the quality of financial statements and have a significant effect through asset optimization.
10.	Greforius Nasiansenus Masdjojo, Ratna Sri Kumala Dewi (2021)	Local Government Asset Management: Affecting Factors and Policy Implications on Government Work Unit of Central Java Province in Indonesia	Human Resource Competence, the Regulation, the Information Technology, the Reconciliation, and the Internal Control System.	This research finds that the Human Resource Competence, the Regulation, the Information Technology, the Reconciliation, and the Internal Control System have positive and significant effect on the Asset Management at the Local Government Work Unit of Central Java Provincial Government.
11.	Agus Siahaya, Sally Paulina Sandanafu (2022)	The Effect Of Good Governance Implementation, Government Accountig Standars, Effectiveness Of Internal Control System and Human Resource Quality On The Quality Of Regional Task	good governance, Government Accounting Standards, Quality of Human Resources and Quality of Financial Statements	The results showed that the implementation of good governance, Government Accounting Standards, Quality of Human Resources positive significantly affect the Quality of Financial Statements

		Force Financial Statements		Municipal area and the regency of Ambon, Maluku.
12.	Mery Sutrisna, Nadirsyah, Indayani (2022)	The Effect of Human Resource Competence, Utilization of Information Technology, Internal Control Systems, and Application of Government Accounting Standards on The Quality of Financial Reporting (Study on South Aceh Government)	Human resources, utilization of information technology, internal control, Standar Accounting government and quality of financial reporting.	The results of this study indicate that the competence of human resources, utilization of information technology, internal control, and SAP implementation together affect the quality of financial reporting.

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Inventarisasi Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kegiatan inventarisasi aset tetap dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah termasuk aset tetap berupa Barang Milik Daerah (BMD) yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Inventarisasi aset dapat diwujudkan dengan melakukan pengelolaan aset daerah yang baik sehingga dapat memaksimalkan fungsi aset

daerah atau dengan kata lain efektifitas manajemen aset terpenuhi. Dengan adanya inventarisasi aset yang baik maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Irwan Mansur, 2018).

Menurut Winwin Yadiati, (2017:5), mengenai inventarisasi aset yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan adalah bentuk hasil dari kegiatan pelaporan informasi terkait dengan laporan keuangan dalam keadaan baik atau buruknya laporan tersebut. Kualitas laporan keuangan berkaitan dengan pengelolaan inventarisasi aset dan penilaian aset, penerimaan negara buka pajak dan hibah.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa:

“Untuk menciptakan hasil laporan keuangan pemerintah yang berkualitas maka pemerintah daerah harus melakukan inventarisasi aset setidaknya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.”

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sukmini Hartati, (2019), menyebutkan bahwa Inventarisasi aset merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keakuratan pelaporan keuangan. Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas maka inventarisasi aset yang merupakan bagian dari penatausahaan aset pemerintah harus segera tindak lanjuti dan diperbaiki. Inventarisasi aset sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan agar aset-aset yang dimiliki dapat dikelola dengan baik dan benar serta sebagai acuan untuk dilakukannya penilaian (Imas Sukmawati, 2021).

Pemerintah daerah harus melakukan inventarisasi aset tetap/Barang milik daerah agar dapat terciptanya penilaian yang positif terhadap nilai kualitas laporan keuangan, hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Baiq Reinelda dan Handoyo (2022) tentang Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Lombok, hasil penelitian yang menyatakan bahwa penatausahaan aset tetap dengan melakukan inventarisasi aset maka hasil yang dimiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Lombok.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas maka peneliti dapat memahami bahwa inventarisasi aset tetap merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan dan penjaminan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah baik pusat ataupun pemerintah daerah, dengan terwujudnya inventarisasi aset tetap daerah yang baik dan benar maka laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dalam laporan akan berkualitas dengan baik.

2.2.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa:

“Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP adalah persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.”

Sedangkan menurut Mahmudi (2016:271) menjelaskan mengenai pengaruh SAP terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Standar Akuntansi Pemerintah merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintah, selain itu penyajian laporan keuangan, auditor, masyarakat pengguna laporan keuangan, organisasi profesional akuntansi, akademis, dan pemerintah merupakan bagian dari pihak berkepentingan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan yang didasarkan oleh penerapan standar akuntansi pemerintah.”

Menurut Winwin Yadianti, (2017:9), tentang hubungan SAP dengan Kualitas pelaporan adalah sebagai berikut:

“Pelaporan keuangan yang berkualitas adalah pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi yang digunakan salah satunya mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimana harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mendorong terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.”

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiantara dan Nugraeni, (2015) yang menjelaskan terkait penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan yaitu, dengan diterapkannya SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan dipemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah saling terikat satu sama lain, Penerapan SAP dapat memberikan pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah mengenai laporan keuangan pada pemerintahan, yang diharapkan akan menghasilkan sebuah laporan pertanggungjawaban yang bermutu, memberikan informasi yang lengkap, akurat dan mudah dipahami berbagai pihak (Surya Adhitama, 2017).

Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka SAP merupakan prinsip penting yang harus digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, Menurut Rukmini Juwita, (2013) menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Kualitas laporan keuangan pada sector pemerintahan terlihat dari informasi yang disajikan baik atau tidaknya dalam sebuah laporan keuangan hal ini dijelaskan oleh Susilawati, (2014) yang menjelaskan bahwa SAP merupakan standar yang menjamin laporan keuangan yang disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunanya. Informasi yang berguna merupakan indikator bahwa laporan keuangan memenuhi kualifikasi informasi.

Adapun mengenai hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh SAP terhadap kualitas laporan keuangan yang dibuktikan oleh penelitian Mia Oktarina, dkk (2016) tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang, yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Semarang. Artinya, semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka semakin baik kualitas laporan keuangan. Dan juga penelitian ini sejalan

dengan Penelitian Ni Luh, (2014) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dilihat bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan dan penjaminan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat/daerah, dengan terwujudnya penerapan standar akuntansi pemerintah yang baik dan benar maka laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dalam laporan akan berkualitas dengan baik.

2.2.3 Pengaruh Inventarisasi Aset Tetap Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas didukung oleh kesesuaian dan keselarasan antara laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan, sedangkan mengenai penilaian inventarisasi aset sebagai bagian dari manajemen aset yaitu mengenai penatausahaan/pengelolaan aset pemerintah merupakan salah satu indikator pendukung terhadap laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

Menurut Rapika Anwar (2021:42) menjelaskan mengenai unsur dalam kualitas laporan keuangan pemerintah, adalah sebagai berikut:

“Unsur dalam laporan keuangan yang berkualitas salah satunya adalah inventarisasi aset yaitu pencatatan sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk mengelola asset. Implementasi dari unsur pembentukan kualitas

laporan keuangan didasarkan pada ketentuan standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap laporan keuangan pemerintahan.”

Pelaporan keuangan yang berkualitas adalah pelaporan keuangan yang menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunaannya, lengkap, transparan dan tidak menyesatkan, dan memenuhi karakteristik informasi keuangan yang berkualitas (Rindu Rika Gamayudi, 2018). Lalu Peneliti sebelumnya Rukmini (2013) menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sangat erat kaitannya dengan penerapan standar akuntansi pemerintah serta dengan pengelolaan aset tetap alasannya karena implementasi standar akuntansi pemerintahan salah satunya mengenai aset tetap dalam hal pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan.


Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Evelince B.C, (2020) yang menjelaskan dalam penelitiannya bahwa penerapan standar akuntansi dan inventarisasi aset secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun menurut Irwan Mnasur (2018) dalam penelitiannya bahwa inventarisasi aset tetap memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa inventarisasi aset tetap daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintah merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat/daerah, dengan terwujudnya inventarisasi aset tetap daerah dan penerapan standar akuntansi

pemerintah yang baik dan benar maka laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dalam laporan keuangan akan berkualitas dengan baik.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan juga didasari oleh penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian replika serta penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh Inventarisasi Aset Tetap Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Maka dapat digambarkan alur hubungan antar variabel yang diteliti kedalam kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:99) pengertian hipotesis dalam bukunya, yaitu:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian adalah jawaban yang bersifat sementara atas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah karena hanya didasarkan pada teori yang relevan belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang didapatkan dari pengumpulan data.

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai berikut :

Hipotesis 1 : Inventarisasi Aset Tetap Daerah berpengaruh terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis 2 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis 3 : Inventarisasi Aset Tetap Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah.